



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
2. Para Penyelenggara penyiaran;
3. Asosiasi penyelenggara penyiaran; dan
4. Para pemangku kepentingan.

**SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
MORATORIUM PERMOHONAN BARU IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI TERESTRIAL**

1. Umum

Perkembangan teknologi di bidang penyiaran mengalami kemajuan yang sangat cepat sehingga perlu dilakukan penataan pita frekuensi radio dalam rangka efisiensi nasional. Disamping itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan penataan pita frekuensi radio 478 – 806 MHz untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran, kebencanaan dan tanggap darurat (*Public Protection Disaster Relief / PPDR*), serta keperluan lainnya. Dalam rangka mendukung proses penataan pita frekuensi radio tersebut dan evaluasi terhadap penyelenggara penyiaran TV analog eksisting, perlu dilakukan moratorium permohonan baru izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara analog melalui terestrial.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari moratorium ini adalah mendukung penataan pita frekuensi radio untuk kepentingan efisiensi nasional dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai moratorium permohonan baru izin penyelenggaraan penyiaran dan perluasan jangkauan siaran jasa penyiaran televisi secara analog melalui terestrial.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency*;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

5. Pelaksanaan

- a. Ditetapkan moratorium permohonan baru izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara analog melalui terrestrial di seluruh wilayah di Indonesia meliputi:
 - 1. Permohonan baru Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);
 - 2. Permohonan baru Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK);
 - 3. Permohonan baru Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
 - 4. Permohonan Perluasan Jangkauan Siaran Jasa Penyiaran Televisi.
- b. Moratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku sejak ditetapkannya Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkan lain; dan
- c. Moratorium tidak berlaku bagi permohonan izin baru dan perluasan jangkauan siaran di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) sepanjang di wilayah layanan tersebut masih tersedia kanal frekuensi radio sesuai rencana induk (*master plan*) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran analog.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,



Ahmad M. Ramli

Tembusan :

- 1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat); dan
- 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) seluruh Indonesia.